

**PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA
TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI
ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Rona Asfuzi Rambe
NPM 2106200181**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris



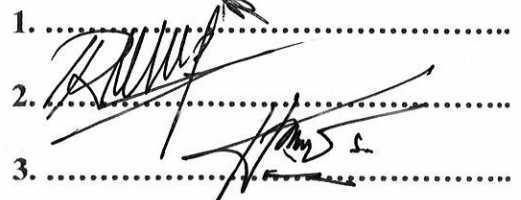
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

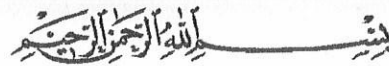
NIDN: 0118047901

Anggota Penguji:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.





PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 23 April Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI
SURAT TERCATAT
PENGUJI : 1. BENITO ASDHIE KHODIAT MS, S.H., M.H. / NIDN: 0110128801
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum. / NIDN: 0106057105
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. / NIDN: 0018098801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



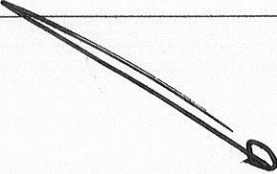
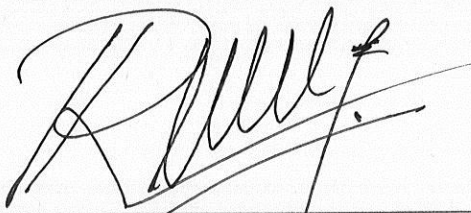
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA
TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI
ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0106057105	<u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI
SURAT TERCATAT
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 16 April 2025

Pembimbing

(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

NIDN: 0018098801

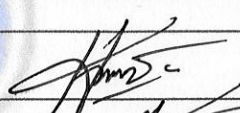
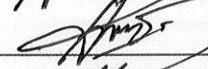
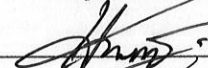
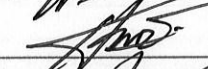
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT

PEMBIMBING : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-02/25	Seminar proposal	
27-02/25	Revisi judul dan Rumusan Masalah	
28-02/25	Metode penelitian / Referensi	
03-03/25	BAB II Tinjauan pustaka	
10-03/25	BAB III Hasil penelitian difokuskan	
17-03/25	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
19-03/25	Abstrak, Daftar Isi, Kata Pengantar	
19-04/25	Bedah buku / Daftar pustaka	
15-04/25	Acc di Sidangkan	

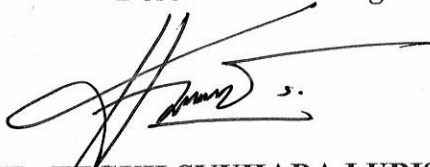
Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 April 2025

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502


(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : RONA ASFUZI RAMBE
NPM : 2106200181
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI
SURAT TERCATAT**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



RONA ASFUZI RAMBE

NPM. 2106200181

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, kesempatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat beriringkan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat-nya di akhir kelak. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Problematika Panggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung Penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa Penulis berikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi inspirasi, pendengar, dan motivator bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan utama, wanita yang Penulis panggil dengan sebutan “Mama”, Ibunda Emily Fauzi Siregar yang selalu mendukung dan mendo'akan kebaikan, kesembuhan untuk Penulis terkhusus selama penulisan tugas akhir ini. Kemudian, kepada laki-laki yang Penulis panggil dengan sebutan “Papa”, Ayahanda Asrul Zainal Rambe yang mengajarkan Penulis untuk sabar akan semua hal yang terjadi diluar kendali

kita dan memberikan kepercayaan akan ad. Kemudian kepada adik Penulis Feby Rizki Nahdiya Rambe yang telah menjadi teman, sahabat bagi Penulis dan senantiasa memberikan semangat bagi Penulis dan mendengarkan keluh kesah Penulis terutama dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
7. Terima kasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi

Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;

8. Terima kasih kepada Kabinet Kerja bang Dedi Kurniawan, S.H., Muhammad Azka Pohan, Laura Amanda Sari, dan Penulis yang telah bersama-sama menjadi nakhoda dari Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UMSU Periode Amaliah 2023-2024.
9. Terima kasih kepada Diana Mora yang sudah Penulis anggap seperti sahabat dan keluarga Penulis karena telah kebersamai Penulis sejak semester 2 di bangku perkuliahan hingga sampai hari ini, terima kasih atas kebersamaan kita dalam belajar sedari NMCC PJA VII yang selalu membuat suasana menjadi berwarna, terima kasih karena telah menjadi sahabat yang tidak pernah lupa mengingatkan Penulis untuk tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim dan terima kasih karena rela melungkan waktunya untuk menjadi Penulis sewaktu di Rumah Sakit.
10. Terima kasih kepada Laura Amanda Sari yang Penulis anggap sebagai sahabat Penulis, terima kasih telah menemani Penulis baik suka maupun duka, baik fikiran maupun tenaga dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih telah menjadi sahabat, dan menjadi sekretaris KPS UMSU periode amaliah 2023-2024.
11. Terima kasih kepada Laila Syafiqah dan Zsa-Zsa Alda Farika yang menjadi sahabat terdekat Penulis, sahabat yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, selalu kebersamai Penulis semasa di perkuliahan, dan terus

memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi baik suka maupun duka.

12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Jaksa Agung, bang Abrar, bang Reval, bg Husein, bg Dedi, bg Ali, bg Prara, kak Frauly, Kak Citra, Kak Listy, Kak Elfani, Kak Diska, kak Putri, Kak Salsa, kak Ica, Mora, Fira, Gefan, dan Daffa.
13. Terima kasih kepada teman-teman lomba Surat Dakwaan *Anklageschrift National Law Competition 2024* (ANLC) Universitas Pamulang, lomba Surat Daakwaan *Nasional Legal Manuscript Contest 2024* (LMC) Universitas Lampung, lomba *Sultan Aceh Law Competition* (SALC) Universitas Malikussaleh, Penulis, Diana Mora dan Laura Amanda Sari.
14. Terima kasih kepada teman-teman Rivansi & Parters Law Office Laura, Verina, bang Rivan, Dias, Zecky, Aldi, Aura, Kiren, dan Nanda yang telah membersamai Penulis di akhir semester ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis saja, tetapi juga bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya kepada kita semua.

Medan, 16 April 2025
Hormat Saya,
Penulis

RONA ASFUZI RAMBE
2106200181

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI DOMISILI ELEKTRONIK MELALUI SURAT TERCATAT

Rona Asfuzi Rambe
2106200181

Pemanggilan sidang kepada tergugat merupakan bagian terpenting dalam proses persidangan, dimana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan untuk memanggil pihak yang terlibat melalui jurusita. Sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, pengadilan berupaya keras memberikan layanan terbaik kepada pihak yang berperkara, yaitu dengan diterapkannya persidangan secara elektronik berarti bahwa seluruh proses dalam persidangan termasuk pemanggilan kepada tergugat dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan karena tidak semua pihak yang berperkara memiliki alamat elektronik yang dapat dijadikan tujuan mengirim surat pemanggilan. Dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif, menempatkan hukum sebagai norma yang menguraikan doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis berfokus pada penggambaran keadaan. Untuk mencapai tujuan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data kewahyuan dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan studi kepustakaan, yang menggunakan metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengkajian data berdasarkan kualitas dan keterkaitannya.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemanggilan sidang kepada tergugat melalui surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat terdapat beberapa masalah dan ketidaksesuaian jika ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Perlunya pemahaman mengenai syarat dari pemanggilan kepada tergugat ataupun para pihak yang berperkara agar dapat dikategorikan pemanggilan secara sah dan patut akan dapat mengurangi tingginya angka pengembalian surat tercatat tersebut (*retur*). Permasalahan tersebut menjadi pendorong tidak terpenuhinya atau tidak berkesesuaiannya panggilan sidang kepada tergugat melalui surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat jika ditinjau dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Kata Kunci: Panggilan Sidang, Tergugat, Domisili Elektronik, Surat Tercatat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Tujuan Penelitian	14
3. Manfaat Penelitian	15
B. Definisi Operasional	15
C. Keaslian Penelitian	17
D. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Data	21
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Konsep Panggilan Sidang	26

B. Penyampaian Relaas Persidangan di Pengadilan.....	32
C. Pengadilan.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Tata Cara Pemanggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik	40
B. Problematika SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terkait Pemanggilan Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat	48
C. Implikasi Pemanggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat Ditinjau Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi informasi secara tidak langsung juga telah melahirkan upaya pembentukan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional diseluruh aspek sistem administrasi instansi pemerintahan Indonesia. Upaya pembentukan dan penerapan sistem pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dilakukan agar informasi dapat diperoleh secara optimal, terpadu dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.¹ Dengan kata lain, upaya ini dilakukan karena semua orang, baik secara individu maupun melalui perwakilannya, memiliki kemampuan dan hak yang sama untuk mengakses layanan informasi dari berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dari aspek instansi pemerintahan.

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengalami kemajuan di segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam hal kontak seorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya melalui media Elektronik merupakan salah satu bentuk contoh bahwa kemajuan telah terjadi kepada kehidupan manusia yang sedemikian pesat dan juga luas, mencakup banyak hal dan juga dalam berbagai bidang. Melalui media elektronik ini manusia memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempa dan

¹ Ihsan Saputra, Darmini Roza, dan Zennis Helen, (2024). "Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* di Pengadilan Agama Padang Kelas IA". Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.3, No.2, halaman 100.

waktu. Internet telah membentuk manusia dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara manusia dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti e-mail, chatting video, video call, website, twitter, instagram, facebook, line dan lain sebagainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batasan negara. Keadaan saat ini adalah salah satu bagian dari globalisasi yang melanda seluruh bagian dunia.²

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa negeri tercinta ini memasuki era baru yang dikenal dengan era digital (digital age). Seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat, pengguna internet semakin berkembang di Indonesia, saat ini internet menjadi salah satu teknologi yang sangat diperlukan manusia dalam setiap sendi kehidupannya. Semula internet digunakan untuk pusat media komunikasi dan informasi, namun pada saat ini internet digunakan sebagai media transaksi, dalam hal ini dikenal dengan transaksi elektronik (Ecommerce). Era perdagangan bebas dewasa ini dengan hadirnya transaksi elektronik di Indonesia yang disertai dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industry, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha. Transaksi elektronik semakin banyak digunakan masyarakat di negara ini, perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan

² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 202, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 27.

dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.³

Arus globalisasi yang terjadi pada dunia saat ini dapat dilihat dari ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang perkembangannya sangat pesat. Seiring dengan zaman revolusi 4.0, kita dapat menyaksikan perubahan yang signifikan dan mengarah pada pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi tidak hanya terbatas pada sektor industri atau ekonomi, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan, pemerintahan, dan layanan publik, dan dalam hal ini hukum juga mengalami transformasi dengan memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Perkembangan dalam kehidupan manusia mengharuskan untuk bisa menggunakan apapun yang berkaitan dengan digital. Begitu juga dengan dunia hukum yang melakukan perubahan dalam melakukan tindakan hukum.⁴ Keberadaan teknologi digital, seperti *platform* komunikasi sistem informasi berbasis internet, dan aplikasi digital lainnya, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi serta mempercepat proses administrasi.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksud negara hukum ialah negara dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Irsyad Fattah, dkk, (2022). “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemic di Pengadilan Agama Polewali”. Jurnal Qisthosia, Vol.3, No.1, halaman 49.

yang berlaku.⁵ Konsep negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap Masyarakat, maka salah satu konsekuensi yang sangat penting adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁶

Negara hukum merupakan sebuah konsep yang mengacu pada negara dimana segala aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun, baik oleh negara, individu, maupun kelompok. Dalam negara hukum, prinsip supremasi hukum diutamakan, yang berarti bahwa hukum adalah sumber otoritas tertinggi yang mengatur segala tindakan dan keputusan, baik itu oleh pejabat negara, lembaga, atau warga negara itu sendiri.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang berarti jika hukumnya saja sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukum itu, akan tetapi hukum lah yang harus disesuaikan dengan keadaan manusia sesuai perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan manusia.⁷

⁵ Herlinca Nababan, Mustaqim, dan Hotma P. Sibuea, (2024). “Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol.4, No.4, halaman 645.

⁶ Fajlurrahman, Jurdi, dkk, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Rangka Education, halaman 14.

⁷ Supandi, (2019). “Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia”. Jurnal Hukum PERATUN, Vol.2, No.2, halaman 9.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.⁸

Pencari keadilan yang hendak mencari kebenaran dan keadilan melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan harus melalui beberapa tahap hukum acara. Dalam hukum acara perdata, para pihak yang akan beracara di persidangan pengadilan akan dipanggil (court summons) untuk mengikuti persidangan baik secara langsung ataupun persidangan secara elektronik (e-litigasi). Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan sudah dilakukan pembaruan karena tidak menggunakan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan secara manual. Pada saat proses pendaftaran dilakukan secara manual, juru sita merupakan jabatan di pengadilan yang bertugas antara lain melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun mulai tahun 2022 kegiatan pemanggilan

⁸ Sadjijono I, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Lagsbang Presindo, halaman 127.

sidang dan pemberitahuan putusan sudah tidak lagi dilakukan oleh juru sita akan tetapi melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero).⁹

Sudikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.¹⁰

Penerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaharuan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum dimasyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara.¹¹ Mahkamah Agung membawa pembaharuan sistem guna merealisasikan kecanggihan teknologi yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Ada beberapa macam sistem yang diberlakukan seperti SIADPA (Sistem Administrasi Pengadilan Agama), SIWAS (Sistem Informasi dan Pengawasan) yang memuat tentang

⁹ Dewantoro, (2022), “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022”. Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.3, No.2, Halaman 113.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 5.

¹¹ H.M. Hatta Ali, 2019, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

data kepegawaian di Pengadilan sehingga dapat terpantau secara transparan oleh Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang biasa digunakan untuk pelayanan, hakim maupun panitera. Kemudian, terbitlah sistem layanan *E-Court* yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang kini sudah diperbaharui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik guna mewujudkan pelayanan yang mampu memberikan kecepatan (*Speed*), konsistensi (*Counsistency*), ketepatan (*Precision*), dan keandalan (*Reliability*).¹²

Mahkamah Agung Republik Indonesia sedang dalam proses mengubah paradigma dari konvensional seperti mengantar surat secara langsung, butuh biaya, butuh waktu, memakan waktu lama, ke sesuatu yang lebih memudahkan yaitu melalui digital. Berbagai inisiatif terus dikembangkan, hal ini tidak hanya untuk memberi kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan, namun juga dapat membantu aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya, sehingga proses penanganan perkara dapat dijalankan secara lebih cepat, efisien, dan *modern*. Untuk peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaharuan administrasi

¹² Sutarman, 2009, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 19.

dan persidangan guna mengatasi kendali dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.¹³

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, dimana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan melalui jurusita, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) , datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil. Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatied*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau (*notification*), yang antara lain; pemberitahuan putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.¹⁴

¹³ Herlinca Nababan, Mustaqim, dan Hotma P. Sibuea, *Loc. Cit.*

¹⁴ Yahya Harap, 2007, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 213.

Adapun tugas pokok jurusita / jurusita pengganti yaitu:¹⁵

- a. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut tata cara berdasarkan Undang-Undang.

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan, pihak ini disebut penggugat. Guagatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan berperkara di pengadilan melalui sistem elektronik untuk merealisasikan terciptanya sistem berperkara yang lebih tertib, lebih mudah

¹⁵ Pengadilan Negeri Tais, "Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti" <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-jurusita>, Kamis, 13 Februari 2025. Diakses pada pukul 13.15 WIB

¹⁶ Herlinca Nababan, *Loc. Cit.*

dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sistem beracara di pengadilan secara elektronik ini lebih akrab dikenal dengan istilah E-Court.¹⁷

Aplikasi *E-Court* sebagai inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem elektronik. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak, pengadilan juga menggunakan sistem elektronik. Bahkan, aplikasi dan layanan perkara lainnya juga bersifat elektronik, termasuk di dalamnya juga persidangan secara elektronik.¹⁸

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, pengadilan berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak-pihak yang berperkara, yaitu dengan diterapkannya persidangan melalui elektronik berarti bahwa seluruh proses dalam persidangan termasuk pemanggilan kepada tergugat dilakukan secara elektronik. Akan tetapi dalam praktiknya pemanggilan secara elektronik tidak selalu dapat dilakukan karena terkadang tergugat tidak memiliki alamat elektronik yang dapat dijadikan tujuan mengirim surat pemanggilan.¹⁹ Dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

¹⁷ Dewi Asimah, (2021). "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal". Jurnal Hukum Peratun, Vol.4, No.1, halaman 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, (2023). "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang". *LEGAL: Journal of Law*, Vol.2, No.1, halaman 36.

Pengadilan secara Elektronik bahwa dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.²⁰

Namun, dalam praktiknya, proses pemanggilan tergugat melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah. Pemanggilan tergugat merupakan salah satu rangkaian ataupun proses untuk menghadirkan tergugat ke persidangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat pada angka 9 yaitu:

Ketika dalam pemanggilan tergugat melalui surat tercatat, kemudian dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat yang tercantum dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia maka panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (*retur*), kemudian panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

Terdapat beberapa pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan melalui surat tercatat namun di *retur* kembali ke pengadilan dengan berbagai alasan, yaitu:²¹

1. No. Reg. 74/Pdt.G/2024/PN SRH

- a. Dilakukan pemanggilan kepada SUWANDI WIJAYA pada tanggal Februari 2025, Pukul 09.17 WIB.

²⁰ Ihsan Saputra, *Op. Cit.*, halaman 103.

²¹ Kibana, <https://kibana.posindonesia.co.id/> Selasa, 15 April 2025. Diakses pada pukul 20.22 WIB

- b. Alasan surat tercatat di *retur* karena yang bersangkutan pindah rumah.
- 2. No. Reg. 60/Pdt.G/2024/PN SRH
 - a. Dilakukan pemanggilan kepada NURHAYATI pada tanggal 3 Januari 2025, Pukul 13.44 WIB.
 - b. Alasan surat tercatat di *retur* karena kantor tutup.
- 3. No. Reg. 9/Pdt.G/2024/PN SRH
 - a. Dilakukan pemanggilan kepada JUNIAR BR LUMBAN RAJA pada tanggal 22 November 2024, Pukul 11.48 WIB.
 - b. Alasan surat tercatat di *retur* karena kiriman ditolak yang bersangkutan.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai panggilan sidang kepada tergugat melalui surat tercatat berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya tata cara untuk dapat memastikan tergugat menerima dan mengetahui surat tercatat tersebut dan sidang dapat berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu perlu juga dipahami terkait masalah yang timbul dari adanya pemanggilan dan/atau pemberitahuan kepada tergugat melalui surat tercatat tersebut.

Seperti yang sudah tertulis di Al-Qur'an surah Al Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

يَحْمِلْنَهَا أَنْ فَايَبَيْنَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةِ عَرَضْنَا إِنَّ
جَهْلًا ظُلُومًا كَانَ إِنَّهُ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَاشْفَقْنَا

yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”.

Dalam ayat ini, menggambarkan bahwa pengadilan memegang amanah untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, salah satunya adalah pemanggilan sidang kepada tergugat. Panggilan sidang yang disampaikan melalui surat tercatat mencerminkan tanggungjawab pengadilan untuk memastikan setiap pihak, terutama tergugat mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai proses jalannya persidangan.

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul Penelitian ini sebagai berikut: **Problematisa Panggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan Penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat?

- b. Bagaimana Problematika Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemeberitahuan Melalui Surat Tercatat terkait Pemanggilan Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat?
- c. Bagaimana Implikasi Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemeberitahuan Melalui Surat Tercatat Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat.
- b. Untuk mengetahui Problematika Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemeberitahuan Melalui Surat Tercatat terkait Pemanggilan Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat.
- c. Untuk Mengetahui bagaimana Implikasi Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemeberitahuan Melalui Surat Tercatat Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Perdata, terutama untuk mengetahui terkait pemanggilan sidang kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat berdasarkan sema nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam penerapan surat tercatat sebagai metode untuk pemanggilan tergugat, agar tergugat dapat memastikan menerima surat tercatat dan sidang dapat berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menghubungkan definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul Penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Panggilan Sidang dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*officiaicial*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang

terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang dimintak dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.²²

Pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Sehingga jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan Acara Perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.²³

2. Tergugat adalah seseorang atau pihak yang diduga melanggar hak orang lain.²⁴ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Tergugat adalah orang yang digugat, termasuk termohon / terlawan / terbantah / dalam suatu perkara.
3. Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.

²² Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, (2020). "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata".

²³ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, halaman 22.

²⁴ Mhd. Fakhurrahman Arif, dan Raja Nur Fazlina, (2024). "Upaya Menjamin Hak". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.7, No.1, halaman 3.

4. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.²⁵

C. Keaslian Penelitian

Persoalan panggilan sidang kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat berdasarkan sema nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang implementasi sema nomor 1 tahun 2023. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui *searching* internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan Judul **“Problematika Panggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat”**. Dari beberapa judul Penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan Penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi NUSAIBA NISA'UL KARIM, NIM 200201110126, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024, yang berjudul

²⁵ Romi Hardhika, (2024). “Tabel Surat Tercatat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat”.

“Efektivitas Relas Persidangan Di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023”.

2. Skripsi TRI PRASTIO, NPM 1802032019, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2024, yang berjudul **“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Metro”**.
3. Skripsi MEITASARI, NIM 02011282126112, Mahasiswa akultas Hukum, Universitas Sriwijaya, tahun 2025, yang berjudul **“Implikasi Yuridis Pembaharuan Relas Panggilan Sidang Konvensional Menjadi Surat Tercatat Melalui PT Pos Indonesia Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023”**

Dari ketiga Penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari Penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Adapun persamaannya adalah penelitian ini sama-sama meneliti terkait panggilan sidang/*relas* persidangan melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Adapun perbedaan dari Penelitian diatas adalah terkait penerapan dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan penulis mengarah kepada panggilan sidang kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat dan ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas Penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.²⁶ Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah Penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka Penelitian ini menggunakan metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²⁷ Penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum sebagai primer dan sekunder.²⁸ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan

²⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

²⁷ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

²⁸ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 32.

sistem norma,²⁹ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁰

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif atau yang sering disebut dengan Penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

³⁰ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40-41.

³² Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 20.

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³³ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah peraturan tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami ketentuan proses panggilan sidang kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat.
- b. Pendekatan Konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti Pendekatan konsep dapat digunakan untuk mengetahui proses panggilan sidang kepada tergugat melalui surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 137.

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam Penelitian ini merujuk pada Q.S. Al Ahzab: 72

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil Penelitian yang berwujud laporan.³⁴ Data sekunder dimaksud terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; putusan hakim.³⁵

Adapun bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 12.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

- e) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam Penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul Penelitian ini. Studi kepustakaan dalam Penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, halaman 33-37.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan *item-item* yang berkaitan dengan topik Penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses Penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada Penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijasikan konklusi dalam Penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

Data yang diperoleh dari hasil Penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis

kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.³⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

³⁷ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115.

A. Konsep Panggilan Sidang

Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan, pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata carayang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pemanggilan sidang merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkatan pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita.³⁸

Kewenangan Jurusita berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya melalui perintah ketua (majelis hakim) dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil.³⁹

³⁸ Herlinca Nababan, *Op. Cit.*, halaman 648.

³⁹ Tri Irahwati, (2020). “Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No.2, halaman 138.

Pelaksanaan persidangan dalam peradilan perdata di Indonesia pada saat belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih menggunakan pendaftaran surat gugatan dan permohonan secara manual. Pada saat proses pendaftaran persidangan dilakukan secara manual atau konvensional, pendaftaran gugatan dilakukan di meja atau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pembayaran dilakukan secara tunai di meja kasir dengan menerima surat kuitansi pembayaran perkara.⁴⁰

Pemanggilan terhadap pengguna terdaftar disampaikan oleh juru sita kepada penggugat sebagai pengguna terdaftar dengan cara elektronik, sedangkan pihak lain yang bukan pengguna terdaftar atau pengguna lain yang belum ada akun tetap dilakukan pemanggilan secara manual oleh juru sita pengadilan ke alamat tempat kediamannya.⁴¹ Jika pada sidang pertama yang telah ditentukan barulah dimintak persetujuannya kepada pihak tergugat atau kalau memakai kuasa, maka secara otomatis menjadi pengguna terdaftar atau bisa juga sebagai pengguna lain dengan cara tertulis untuk dilakukan proses persidangan berikutnya secara elektronik.⁴²

Adapun tujuan dilakukannya pemanggilan sidang untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hadir dalam sidang pengadilan. Pemanggilan sidang kepada penggugat juga merupakan upaya untuk menegakkan Asas *Equality Before The Law* dan *Audi El Alteram Partem*. Panggilan merupakan bagian dari hukum acara yang harus dilaksanakan

⁴⁰ Herlinca, *Op. Cit.*, halaman 649.

⁴¹ H.M. Hatta Ali, *Op. Cit.*, halaman 81.

⁴² *Ibid.*

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyampaian panggilan kepada pihak yang dipanggil agar pihak tersebut mengetahui akan dilaksanakan sidang di pengadilan. Dengan demikian, pihak yang dipanggil dapat menghadiri persidangan tersebut.

Dari uraian diatas, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberitahu dan/atau memanggil tergugat agar hadir kedalam persidangan, yaitu:

a. Pemanggilan Sidang Melalui Domisili Elektronik

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik:

Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: penggugat, tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

Pasal 17 ayat (1) Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.

Pasal 17 ayat (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat.

Atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan *relas* kepada pihak melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan *Login* pada Aplikasi *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator SIPP;

- 2) Memeriksa jadwal sidang sebelum melakukan konfirmasi pengiriman *e-Pgl*;
- 3) Mengunggah *relaas* panggilan yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas ke dalam aplikasi *e-Court*;
- 4) Mengirimkan *e-Pgl* kepada para pihak melalui domisili elektronik.⁴³

b. Pemanggilan Sidang Melalui Surat Tercatat

Surat Tercatat diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.⁴⁴ Surat tercatat dapat digunakan untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan kepada pihak lain, terutama dalam proses persidangan di pengadilan.

Pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁵ Selain itu, karena SEMA sebagai diskresi yang digolongkan sebagai peraturan

⁴³ Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, “Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan” <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-hukum/e-court/tata-cara-panggilan-pemberitahuan>, Rabu, 19 Februari 2025. Diakses pada pukul 11.23 WIB.

⁴⁴ Romi Hardhika, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Firdaus Arifin, (2021). “Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Litigasi*, Vol.22, No.1, halaman 149.

kebijakan, maka substansinya harus sekedar bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur pelaksanaan tugas yang lebih bersifat administrasi.⁴⁶

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik maka dilakukan melalui surat tercatat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Pasal 17 ayat (2) Surat Tercatat digunakan untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan apabila tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik.

Surat Tercatat dapat digunakan untuk panggilan dan/atau pemberitahuan kepada para pihak. Surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan Sema nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat, yaitu:

⁴⁶ Meirina Fajarwati, (2017). "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol.14, No.2, halaman 88.

⁴⁷ Romi Hardhika, *Loc. Cit.*

Pada angka 1 Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.

Pada angka 2 Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Pada angka 9 Bahwa dalam hal panggilan/pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (*retur*) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini suda tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan/pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

c. Pemanggilan Sidang Secara Umum

Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat tercatat pada angka 9 Bahwa dalam hal panggilan/pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (*retur*) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini suda tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan/pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum. Panggilan umum yang dimaksud berupa panggilan yang dilakukan petugas Jurusita/Jurusita Pengganti melalui

media papan informasi di Kantor Pengadilan setempat dan *Website* resmi Pengadilan.⁴⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa panggilan sidang adalah menyampaikan dan/atau memberitahukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan.

B. Penyampaian *Relaas* Persidangan di Pengadilan

1. Melalui Jurusita

Jurusita adalah orang yang memiliki tugas untuk melaksanakan suatu panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak berpekar di pengadilan.⁴⁹ Jurusita adalah pejabat pengadilan yang memiliki tugas melaksanakan panggilan-panggilan serta peringatan atau ancaman-ancaman secara resmi kepada pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Pegawai umum yang bertugas membawa dan memberitahukan isi surat panggilan kepada para pihak disebut jurusita. Tugas jurusita dalam menyampaikan panggilan tidak boleh dilakukan secara sembrono. Karena pemanggilan para pihak ini merupakan suatu hal/prosesi pemeriksaan persidangan yang wajib dilakukan menurut

⁴⁸ Pengadilan Negeri Sibolga “Panggilan Kepada Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya” <https://pn-sibolga.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya>, Rabu, 19 Februari 2025. Diakses pada pukul 11.51 WIB.

⁴⁹ Olden Bidara, dkk, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 54.

tata cara yang telah disahkan, yaitu harus dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, namun pihak tergugat tidak dapat menghadiri persidangan atau tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakilinya, hal tersebut akan memiliki konsekuensi yang serius bagi pihak tergugat. Gugatan akan digugurkan atau akan diputus secara verstek, dengan segala akibat hukumnya.⁵⁰

Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pengadilan Negeri menjadi wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan, hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jurusita merupakan salah satu bagian dari pelaksana tugas pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Jurusita memiliki peran yang sangat penting karena keberadaannya dibutuhkan sejak awal hingga akhir pelaksanaan persidangan.

Untuk diangkat menjadi Jurusita pada Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagai berikut:

⁵⁰ Dwi Hutami Hidayana Nur, (2021). "Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama". Jurnal Al-Ahya, Vol.7, No.1, halaman 52.

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Berijazah Pendidikan menengah;
- 5) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti;
- 6) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Untuk diangkat menjadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Berijazah Pendidikan menengah;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; dan
- 6) Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri.

Jurusita bertugas melakukan panggilan kepada para pihak berperkara yang mana menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) dengan tujuan untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim. Setelah Jurusita melakukan panggilan kemudian Jurusita menyampaikan panggilan tersebut kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil.

Adapun yang dapat dikatakan sebagai pemanggilan secara resmi dan patut adalah:

- 1) Pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, perti Jurusita atau Jurusita Pengganti.
- 2) Pemanggilan harus disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum hari sidang.
- 3) Pemanggilan harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya.
- 4) Jika tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada kepala desa.
- 5) Jika pihak berperkara meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.

2. Melalui PT Pos Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, pos merupakan layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyampaian surat panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa surat tercatat akan dikirim oleh pengadilan melalui penyedia jasa pengiriman pos yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pelaksana pembuatan surat pemanggilan dan pemberitahuan tetaplah juru sita, namun pelaksana pengiriman dilakukan dengan bantuan PT Pos Indonesia.⁵¹

Mahkamah Agung menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia, kerjasama dengan PT Pos Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan public, khususnya dalam hal pengiriman dokumen informasi terkait perkara hukum. Dengan pengalaman PT Pos Indonesia yang telah lama bergerak di bidang logistik dan pengiriman, serta peran Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam menjalankan fungsi yudikatif, dengan adanya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

Ketentuan panggilan melalui surat tercatat ini tidak lagi dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti melainkan oleh PT POS Indonesia berdasarkan MOU antara Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia dalam hal pemanggilan melalui surat tercatat. Pada

⁵¹ Mahkamah Agung RI, ” Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru,” dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru> Minggu, 13 April 2025. Diakses pada pukul 19.38 WIB.

intinya pemanggilan melalui surat tercatat ini mengimplementasikan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses berperkara secara elektronik termasuk dalam proses pemanggilan. Dalam proses pemanggilan diupayakan biaya ringan karena pengiriman panggilan sidang dan pemberitahuan dilaksanakan dengan surat tercatat sehingga biaya panggilannya lebih ringan daripada melalui panggilan manual oleh jurusita, karena panggilan melalui jurusita harus berpedoman pada biaya panjar panggilan sesuai dengan jarak radius alamat para pihak.⁵²

Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia ditandatangani pada 22 Mei 2023 di kantor PT Pos Indonesia. Kerjasama ini meliputi pengiriman dokumen, barang untuk Akun Pelanggan, dan leges bukti surat di pengadilan, serta mengubah model panggilan dan pemberitahuan dalam penanganan perkara dari sistem manual menjadi digital.

C. Pengadilan

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah

⁵² Azalia Purbayanti Sabana, (2023). “Problematika Retur Relaas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama”.

Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman atau kewenangan peradilan dilakukan oleh (lembaga) Mahkamah Agung dan (lembaga atau instansi) pengadilan lainnya. Dapat diartikan Pengadilan adalah lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan tugas peradilan (kekuasaan kehakiman/*judicial power*).⁵³

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah bentuk forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio memberi definisi pengadilan dan peradilan. Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum / undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan merupakan lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan.⁵⁴ Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan.

⁵³ Ahmad Asif Sardari, dan Ja'far Shodiq, *Loc. Cit.*

⁵⁴ *Ibid.* halaman 16.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata-Tata Cara Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik

Salah satu tahap terpenting dalam proses persidangan adalah proses pemanggilan. Setiap Pengadilan harus melakukan proses pemanggilan ini dengan benar, karena jika tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik, proses persidangan dapat terganggu. Rangkaian proses pemanggilan persidangan harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan merupakan langkah awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berdasarkan pemanggilan tersebut, hakim melakukan pemeriksaan, dan memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Untuk memastikan kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan, pengadilan mengeluarkan surat pemanggilan yang sering disebut sebagai “relas panggilan”. Dalam hukum Acara Perdata, relas diklasifikasikan sebagai akta autentik. Dalam pasal 165 HIR dan pasal 285 R.Bg serta pasal 1868 BW Yang dimaksud dengan akta asli adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala

sesuatu yang tertulis dalam laporan itu harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁵

Panggilan merupakan menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang dimintak dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Resmi adalah sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.⁵⁶

Surat panggilan adalah hal yang penting dan wajib disampaikan kepada para pihak, maka dari itu pihak yang berkewajiban untuk menyampaikan harus bertanggungjawab apabila surat panggilan tersebut tidak kunjung sampai ditangan para pihak, pada Pasal 390 ayat (1) HIR bahwa:

tiap-tiap jurusita harus menyampaikan surat pemanggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau ditempat tanggalnya dan jika tidak dijumpai ditempat tersebut, kepada kepala desanya atau lurah.

Tahapan pemanggilan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita sebagai berikut:

⁵⁵ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, halaman 83.

⁵⁶ Tri Irahwati, *Loc.Cit.*

1. Ketua Majelis memerintahkan jurusita untuk membuat surat panggilan. Untuk setiap kasus yang didaftarkan, baik secara elektronik maupun manual, jurusita ditugaskan untuk menghubungi pihak-pihak tersebut. Tetapi penyampaiannya berbeda, Jurusita memanggil para pihak dalam kasus yang didaftarkan secara manual, yang berarti jurusita langsung datang ke lapangan untuk memanggil para pihak. Dalam kasus yang didaftarkan melalui e-court, para pihak dipanggil melalui saluran elektronik. Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat tetap dilakukan oleh jurusita sama seperti panggilan manual.⁵⁷

2. Jurusita menulis dan mengirim surat

Setelah menerima perintah dari ketua majelis. Selama relaas panggilan, penggugat harus memberikan identitas lengkap mereka, termasuk nama, tanggal lahir, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat lengkap, e-mail, dan nomor telepon. Selanjutnya, jurusita menulis dua surat:

- a. untuk penggugat;
- b. untuk tergugat.

Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. SEMA ini diterbitkan untuk menciptakan keseragaman atas norma yang dimuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menentukan bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan

⁵⁷ *Ibid.*

bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat.

Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman mengenai tata cara dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga.⁵⁸ Terkait dengan ketentuan pengiriman relaas melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia telah dijelaskan di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana berikut:

1. Panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat tercatat yang dialamatkan pada penerima dan harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.
2. Surat tercatat dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah PT Pos Indonesia.

⁵⁸ Azalia Purbayanti Sabana, *Loc. Cit.*

3. Panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
4. Panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) dan dalam hal para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani, maka surat tercatat tersebut dikembalikan ke pengadilan yang bersangkutan (retur).
5. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
6. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
 - b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
7. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
8. Dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
9. Dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

10. Jika para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
11. Panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
12. Dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. "telah diterima langsung oleh pihak penerima", dalam hal diterima langsung para pihak;
 - b. "penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani", dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
 - c. "telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima", dalam hal diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/ rumah susun/ tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
 - d. "telah diterima oleh (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat;
 - e. "alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)", dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan;
 - f. "pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)", dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
 - g. "pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait, dalam hal para pihak telah meninggal dunia.
13. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
 - a. tanggal terima;
 - b. identitas penerima;

- c. foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis;
- d. tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditambahkan keterangan "lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap"; dan
- e. titik koordinat penerimaan (geotagging).

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat merupakan hal yang dilakukan untuk dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan melalui surat tercatat. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat; yang dimaksud dengan surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak Tergugat sendiri (prinsipil) yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pun dapat menerima surat tersebut dan penerimaan seperti itu adalah sah atau dianggap Tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

mengenai pelaksanaan Perma tersebut tidak mencantumkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan. Namun, pada tanggal 22 Mei 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka kerja 3 tahun, ini menandakan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan baik dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara. Dalam peraturan terbaru mengenai surat tercatat tersebut, surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang, maka dari itu petugas dari kantor pos akan datang ke pengadilan setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB untuk memastikan apakah ada dokumen panggilan sidang atau pemberitahuan putusan yang harus diserahkan kepada pihak berperkara. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan.

Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke persidangan.

Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan⁵⁹ dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu:⁶⁰

1. Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota).
2. Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
3. Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas.

⁵⁹ Zainal Faizin, (2022). “Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan”. *Journal of Economics, Law, and Humanitis*, Vol.2, No.1, Halaman 112.

⁶⁰ Mahkamah Agung, *Loc. Cit.*

B. Problematika Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat terkait Pemanggilan Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat

Dalam era digital yang semakin maju, transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, menjadi suatu keharusan. Salah satu elemen krusial dalam proses hukum adalah pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, terutama tergugat, untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Perkembangan regulasi, teknologi dan perubahan cara berkomunikasi, muncul tantangan baru yang harus dihadapi oleh sistem hukum, terutama terkait dengan pemanggilan tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik.

Sema Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pedoman yang jelas mengenai tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pemanggilan tetap berjalan efektif dan efisien, meskipun dalam situasi di mana tergugat tidak dapat dihubungi melalui saluran elektronik. Namun, implementasi dari ketentuan ini tidak lepas dari berbagai problematika yang perlu dicermati.

Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus, sehingga tunduk pada prinsip *Lex*

Specialis Derogat Legi Generalis.⁶¹ Setelah berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemanggilan dan pemberitahuan perkara dilakukan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat atau para pihak yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, dan para pihak telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Namun, terhadap Tergugat atau Termohon atau pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki domisili elektronik maka panggilan dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Ketentuan panggilan melalui surat tercatat ini tidak lagi dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti melainkan oleh PT POS Indonesia berdasarkan MOU antara Mahkamah Agung dengan PT POS Indonesia dalam hal pemanggilan melalui surat tercatat. Pada intinya pemanggilan melalui surat tercatat ini mengimplementasikan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses berperkara secara elektronik termasuk dalam proses pemanggilan. Dalam proses pemanggilan diupayakan biaya ringan karena pengiriman panggilan sidang

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 288.

dan pemberitahuan dilaksanakan dengan surat tercatat sehingga biaya panggilannya lebih ringan daripada melalui panggilan manual oleh jurusita,

karena panggilan melalui jurusita harus berpedoman pada biaya panjar panggilan sesuai dengan jarak radius alamat para pihak. Hadirnya inovasi E-court ini merupakan sebuah terobosan dalam membantu masyarakat pencari keadilan berperkara termasuk pada proses pemanggilan dan pemberitahuan para pihak biayanya lebih ringan.⁶² Pengadilan Agama dengan ini telah melaksanakan bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dalam pelaksanaannya, pemanggilan Surat Tercatat oleh POS ini mengalami kendala yaitu banyaknya (retur) surat panggilan yang dikembalikan kepada Pengadilan karena pihak POS tidak dapat menemukan alamat para pihak, atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Keluarga pihak menolak untuk menerima surat panggilan dan menyampaikannya kepada pihak, sampai dengan masalah teknis yaitu petugas POS menemukan

⁶² R. Soeroso, 2018, *Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 68.

alamatnya namun tidak bertemu dengan para pihak atau keluarganya akhirnya surat panggilan tersebut di retur ke pengadilan yang bersangkutan.

Hal tersebut akan berdampak kepada jalannya persidangan karena surat panggilannya belum tersampaikan kepada pihak maka dari itu pihak belum terpanggil, sehingga majelis hakim harus mengkonfirmasi ulang alamat kepada Pemohon/Penggugat yang akhirnya diputuskan akan dilakukan pemanggilan ulang melalui manual, pemanggilan Gaib jika pihak tidak diketahui keberadaanya atau memerintahkan Pemohon/Penggugat mencari alamat pasti pihak yang hendak dipanggil, sehingga persidangan harus ditunda dan tidak mencerminkan asas cepat.⁶³

Berikut adalah contoh panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat yang di kembalikan (*retur*) ke pengadilan:⁶⁴

No	Nomor Perkara	Status Pemanggilan	Keterangan
1.	74/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Yang bersangkutan tidak dikenal
2.	74/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Yang bersangkutan telah pindah
3.	74/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Kiriman ditolak

⁶³ Herlinca Nababan, *Op.cit.*, halaman 646.

⁶⁴ Kibana, *Loc. Cit.*

			aparat kelurahan/desa
4.	60/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Kantor tutup
5.	69/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Yang bersangkutan telah pindah
6.	9/Pdt.G/2020/PN SRH	Dikembalikan	Kiriman ditolak yang bersangkutan
7.	9/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Rumah/alat yang bersangkutan tidak ditemukan
8.	9/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Yang bersangkutan tidak ada dirumah
9.	9/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Kantor tutup
10.	9/Pdt.G/2024/PN SRH	Dikembalikan	Alamat rumah yang bersangkutan tidak ditemukan

Pelaksanaan Relas panggilan melalui surat tercatat dihadapi kendala oleh Pengadilan Negeri. Dalam salah satu perkara, dengan Nomor

Register Perkara 9/Pdt.G/2020/PN SRH atas nama tergugat Hotbin Lumban Raja, yang mana pada saat pengantaran surat pemanggilan tersebut melalui PT Pos Indonesia, rumah tergugat yang tertera pada surat tercatat tersebut kosong dan tertutup, namun masih dihuni oleh pihak yang bersangkutan. Kurir PT. Pos Indonesia kemudian mengembalikan (*retur*) relaas tersebut kepada Pengadilan. Sehingga dalam sidang berikutnya Majelis Hakim meminta konfirmasi kepada Pemohon/Penggugat untuk memastikan kembali alamat Tergugat sehingga persidangan harus ditunda dan dijadwalkan kembali atau dipanggil ulang kembali dan akan menambah biaya perkara pemanggilan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemanggilan awal sudah sah dan patut.

Menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut. Keharusan petugas pos untuk menyampaikan ke kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut.

Dampak yang signifikan terhadap jalannya persidangan dan penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi e-court

masih menghadapi tantangan karena tergesa-gesa dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMA No.7 Tahun 2022. Tergugat yang tidak hadir pada persidangan pertama karena pemanggilan surat tercatat atas perkara e-court belum dapat tersampaikan, dan problematikanya tidak semua kurir PT. POS memahami prosedur serta hukum acara dalam pemanggilan dan pemberitahuan kepada paha pihak.⁶⁵

Hal tersebut menimbulkan problematika dalam efektivitas penanganan perkara, secara teknis pelaksanaan, proses pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat memiliki beberapa hambatan, yaitu:⁶⁶

1. Kesalahan penulisan alamat Tergugat/Termohon dalam surat Gugatan/Permohonan.
2. Tergugat atau pihak ketiga beserta keluarganya tidak ada ditempat.
3. Tergugat atau pihak ketiga beserta keluarganya telah meninggalkan tempat kediaman.
4. Tergugat atau pihak ketiga menolak untuk menerima dan menyampaikan surat panggilan/pemberitahuan kepada Tergugat atau pihak ketiga.
5. Tergugat atau pihak ketiga bukan orang asli dari daerah tersebut.
6. Petugas Pos menemukan alamat pihak, namun tidak dapat menemukan pihak yang bersangkutan.
7. Proses pengiriman surat panggilan melebihi batas waktu kerja.

⁶⁶ Azalia Purbayanti, *Op. Cit.* halaman 8.

C. Implikasi Pemanggilan Sidang kepada Tergugat yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat Ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah berlaku di pengadilan dan peradilan di Indonesia, yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang yang menggantikannya yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menetapkan ukuran, norma, atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁷

Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui panggilan Domisili Elektronik pada SIP dan ayat (2) menyatakan dalam hal Tergugat tidak

⁶⁷ M. Hatta Ali, 2022, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: Alumni, Halaman 229.

memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat. Dengan adanya Perma tersebut pada proses pemanggilan para pihak surat panggilan tidak lagi diantarkan secara langsung oleh Juru Sita, namun dilakukan dengan melalui panggilan Domisili Elektronik dan surat tercatat tujuan tersebut untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan tidak bersentuhan langsung para pihak.⁶⁸

Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari juru sita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kapasitas dan kapabilitas juru sita pengadilan yang menguasai dan mengetahui hukum acara perdata dan kekurangtahuan petugas pos akan hukum acara perdata tentunya berpengaruh pada terlaksananya proses pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁹

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang cukup perinsipal dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses hukum acara pun harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas

⁶⁸ Herlinca Nababan, *Loc.cit.*

⁶⁹ Dewantoro, (2022), "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol.3, No.2, Halaman 111.

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berarti proses peradilan diselenggarakan dengan cara dan syarat yang sederhana dan tidak memberatkan bagi pihak yang berekonomi lemah ataupun ajuh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.⁷⁰

Sementara asas peradilan cepat adalah proses peradilan perdata, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, sampai dengan penetapan hakim atau putusan pengadilan dibacakan haruslah dalam waktu yang tidak lama dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Asas peradilan biaya ringan adalah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, persidangan, pembacaan putusan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa haruslah terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran dari negara bagi pihak berperkara yang tidak mampu dari segi ekonomi.⁷¹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sementara peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bersifat komprehensif meliputi seluruh tahap perkara perdata mulai administrative pendaftaran perkara, pemanggilan sidang, persidangan, mediasi, pembuktian, pengucapan

⁷⁰ *Ibid.* halaman 113.

⁷¹ *Ibid.*

putusan atau penetapan, upaya hukum, pelaksanaan putusan (sukarela atau eksekusi).⁷²

Mahkamah Agung berharap kerja sama pengiriman surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui PT Pos Indonesia dapat membuat asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin tercapai. Asas peradilan sederhana diharapkan dari penggunaan jasa pos untuk mengantarkan dokumen surat panggilan yang sebelumnya telah dicatat dalam sistem pencatatan pos yang sudah terotomatisasi sehingga dapat ditelusuri atau dilacak perjalanan dokumen tersebut oleh pengadilan, disertai adanya bukti pengiriman yaitu foto si penerima dokumen surat panggilan tersebut. Juru sita sudah tidak lagi dilibatkan dalam pengantaran dokumen surat panggilan, namun juru sita masih diperlukan dalam membuat relaas panggilan dan relaas pemberitahuan putusan.

Asas peradilan cepat dapat diharapkan dari penggunaan jasa pos karena pos Indonesia menjanjikan layanan Pos Sameday dalam pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak. Sementara untuk tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan, Pos Indonesia memberikan layanan Pos Nextday yang akan mengirimkan surat panggilan ke tergugat dalam jangka waktu H+1 dari saat surat tersebut sudah diserahkan ke kantor pos oleh pengadilan dan apabila pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari

⁷² Puspa Pasaribu, Rafi Aulia Ibrahim, & Zenitha Syafira, (2021). "Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal". *Pakuan Law Review*, Vol.07, No.02, halaman 429.

pengadilan dan berbeda provinsi, PT Pos Indonesia (Persero) memberikan jasa pelayanan pengantaran surat panggilan sidang yaitu dengan Pos Reguler yang mempunyai standar waktu maksimal dalam 11 hari semenjak surat diterima oleh PT Pos Indonesia (Persero) dari pengadilan, PT Pos Indonesia (Persero) akan menyampaikan surat panggilan atau pemberitahuan putusan tersebut kepada pihak berperkara yang berdomisili jauh dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.⁷³

Asas peradilan biaya ringan atau biaya murah diharapkan dapat tercapai melalui penggunaan jasa pos. Hal ini disebabkan oleh biaya pengiriman pos yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang telah terstandarisasi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero), biaya pengiriman pos secara rata-rata lebih murah dibandingkan dengan biaya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan. Biaya pemanggilan oleh juru sita bervariasi tergantung pada radius jarak antara tempat tinggal tergugat atau pihak yang perlu dipanggil dengan lokasi pengadilan.

Selain itu, penggunaan PT Pos Indonesia dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada pihak berperkara diharapkan dapat mengurangi frekuensi pertemuan antara petugas pengadilan dan pihak yang berperkara. Dengan demikian, diharapkan Mahkamah Agung dapat memperkuat nilai utama integritas, yang merupakan salah satu dari delapan nilai utama yang dianut oleh lembaga

⁷³ Dewantoro, *Op. cit.*, halaman 120.

tersebut. Penerapan asas biaya ringan ini, diharapkan akses terhadap keadilan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Penggunaan jasa pos yang lebih efisien dan terjangkau akan memberikan dampak positif bagi sistem peradilan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Melalui langkah ini, Mahkamah Agung berupaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip keadilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Penerapan asas peradilan biaya murah melalui penggunaan jasa PT Pos Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Dengan biaya yang lebih terjangkau, diharapkan lebih banyak masyarakat yang berani mengakses layanan hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Hal ini sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang bertentangan dengan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

1. Petugas pos tidak mengetahui atau menguasai syarat pemanggilan dan pemberitahuan yang sah dan patut.

Petugas pos tidak bisa membedakan pemanggilan sidang diberikan kepada tergugat yang mana dalam hal perkara perdata di mana jumlah tergugat lebih dari 1 dan beberapa tergugat diwakili oleh kuasa insidental (kuasa yang masih ada hubungan keluarga sampai

derajat ketiga dengan pihak dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat). Pada bukti pemanggilan surat tercatat, petugas pos tidak memberikan informasi status pihak yang menerima surat panggilan sidang dan apa hubungan keluarga antara pihak yang menerima surat panggilan sidang di rumah tersebut dengan tergugat yang ditujukan surat pemanggilannya tersebut. Ketiadaan informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam persidangan, yaitu apakah yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang sah dan berhak menerima atau walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut. Dalam beberapa dokumen persidangan, juga ditemukan fakta bahwa petugas pos yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa orang yang dituju tidak berada di tempat atau rumah kosong penghuninya, padahal menurut hukum acara perdata dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, apabila alamat yang dituju kosong atau tidak berpenghuni, petugas pos masih harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut.⁷⁴ Keharusan petugas pos untuk menyampaikan kepala desa juga menghadapi kendala waktu dan

⁷⁴ *Ibid.* halaman 116.

kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut, sehingga hal ini bisa mengakibatkan aktivitas petugas pos untuk mengantarkan atau menyampaikan dokumen panggilan ke aparat desa atau kelurahan menjadi terhambat yang tentu saja akan mempengaruhi jangka waktu penyampaian panggilan dan persidangan di sidang, sehingga asas peradilan yaitu sederhana sulit tercapai.

Dalam keadaan yang mendesak, Pasal 122 HIR menentukan jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang dapat dipersingkat dan batas waktu mempersingkatnya tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Pasal 18 RV menentukan juru sita dilarang melakukan pemanggilan sidang dalam hal: panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi; tidak boleh disampaikan sesudah jam 6 sore; dan tidak boleh disampaikan pada hari Minggu. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan relaas pemanggilan sidang ke majelis hakim yang akan memeriksa relaas tersebut, yang membuktikan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.⁷⁵

2. Pemanggilan Surat Tercatat oleh POS ini mengalami kendala yaitu banyaknya (retur) surat panggilan yang dikembalikan kepada

⁷⁵ Andreas Dewantoro, 2021, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 110.

Pengadilan karena pihak POS tidak dapat menemukan alamat para pihak, atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), Keluarga pihak menolak untuk menerima surat panggilan dan menyampaikannya kepada pihak, sampai dengan masalah teknis yaitu petugas POS menemukan alamatnya namun tidak bertemu dengan para pihak atau keluarganya akhirnya surat panggilan tersebut di retur. Hal tersebut berdampak kepada jalannya persidangan karena surat panggilannya belum tersampaikan kepada pihak maka dari itu pihak belum terpenggil, sehingga majelis hakim harus mengkonfirmasi ulang alamat kepada Penggugat yang akhirnya diputuskan akan dilakukan pemanggilan ulang melalui manual, pemanggilan Gaib jika pihak tidak diketahui keberadaannya atau memerintahkan Pemohon/Penggugat mencari alamat pasti pihak yang hendak dipanggil, sehingga persidangan harus ditunda dan sehingga asas peradilan yaitu cepat tidak tercapai.

3. Pengembalian bukti pemanggilan surat tercatat oleh pihak kantor pos sering terlambat sampai kembali ke pengadilan negeri.

Pada hari sidang yang telah ditentukan saat Majelis Hakim atau Hakim melihat bukti pemanggilan apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut menemukan realitas bukti pemanggilan surat tercatat belum sampai kembali ke pengadilan yang

mengakibatkan hakim tidak bisa memeriksa apakah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.⁷⁶ Hal ini membuat Majelis Hakim kembali melakukan pemanggilan melalui kantor pos kembali dan hal ini berakibat lamanya waktu persidangan bertambah panjang karena harus dilakukan pemanggilan kembali ataupun menunda persidangan untuk menunggu sampainya bukti pemanggilan surat tercatat tadi sampai kembali atau diterima oleh pihak pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan berulang yang sebetulnya tidak perlu tersebut tentu akan menambah pembengkakan biaya perkara yang apabila melebihi panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan oleh penggugat atau pemohon di saat pendaftaran perkara akan mengakibatkan penggugat atau pemohon harus menambah kekurangan biaya panjar perkara untuk membayar ongkos jasa panggilan kantor pos, sehingga biaya perkara menjadi tidak murah, sehingga asas peradilan yaitu biaya ringan sulit tercapai.

4. Adanya dokumen panggilan persidangan yang juga tidak terdapat foto pihak yang menerima dokumen pemanggilan dan pemberitahuan oleh petugas pos.

Hal ini tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero), yang secara jelas menyatakan bahwa akan ada bukti pemanggilan sidang yang dilengkapi dengan foto orang yang menerima dokumen pemanggilan

⁷⁶ Dewantoro, *Loc. Cit. halaman 121*.

atau pemberitahuan surat tersebut. Ketidakhadiran foto tersebut tentu akan mempengaruhi validitas bukti pemanggilan, yang berimplikasi pada apakah dokumen tersebut telah diterima oleh pihak yang tepat. Hal ini sangat penting, karena keabsahan pemanggilan dapat dipertanyakan jika tidak ada bukti yang mendukung bahwa dokumen tersebut telah disampaikan dengan benar.

Bukti foto penerima dokumen memiliki relevansi yang signifikan dengan layanan pengiriman paket di era modern ini, di mana pengiriman sering kali dilengkapi dengan bukti penerimaan yang menunjukkan bahwa paket telah diterima oleh pihak yang dituju. Dengan adanya bukti foto, keyakinan akan keberhasilan pengiriman dokumen surat atau paket menjadi lebih kuat, karena dapat memastikan bahwa dokumen tersebut telah sampai dan diterima oleh pihak yang dimaksud. Selain itu, bukti foto juga dapat memberikan informasi mengenai ketepatan waktu pengiriman dokumen ke alamat tujuan, serta menunjukkan dalam keadaan baik atau tidaknya dokumen tersebut saat diterima oleh pihak yang dituju. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap pemanggilan dan pemberitahuan dilengkapi dengan bukti foto penerima, agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat memiliki kepastian mengenai status pemanggilan dan pemberitahuan yang telah dilakukan, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian

hari terkait dengan keabsahan pemanggilan tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada.⁷⁷

⁷⁷ Dewantoro, *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan prosedur penting dalam sistem hukum yang harus dilakukan dengan ketelitian dan akuntabilitas. Proses ini melibatkan pengiriman surat tercatat oleh pengadilan melalui PT Pos Indonesia, dengan bukti penerimaan yang jelas untuk memastikan transparansi. Penyampaian dapat dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga dalam situasi tertentu, dan jika tidak berhasil, alternatif seperti pengiriman melalui lurah atau kepala desa dapat diterapkan. Pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengiriman dan penerimaan juga ditekankan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak mempersiapkan diri sebelum sidang. Dengan demikian, prosedur ini berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara.
2. Pemanggilan tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat memiliki problematikan yang dapat menghambat proses persidangan dan mengurangi efektivitas sistem peradilan yaitu: dikembalikannya surat tercatat ke pengadilan yang bersangkutan oleh PT Pos Indonesia (*retur*) dikarenakan pengembalian surat tercatat akibat tergugat atau

para pihak telah pindah rumah yang mana mencerminkan perlunya pembaharuan dan akurasi data/alamat dalam sistem hukum; penolakan terhadap surat panggilan/pemberitahuan oleh pihak yang bersangkutan menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap proses hukum yang sedang berlangsung; rumah pihak yang tidak berpenghuni lagi atau pihak yang sedang tidak berada di rumah sehingga pengantaran terlambat; adanya rumah atau alamat pihak yang tidak sesuai dengan lokasi yang didaftarkan oleh pihak lawan; dan penolakan aparat kelurahan/desa untuk menerima surat pemanggilan/pemberitahuan apabila pihak yang bersangkutan tidak berada di rumah menunjukkan adanya hambatan administratif yang perlu dikelola dengan baik.

3. Pemanggilan sidang kepada tergugat melalui surat tercatat jika ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan akan menimbulkan ketidaksesuaian. Adanya syarat pemanggilan yang terabaikan oleh PT Pos Indoensia menyebabkan kesalahan dalam pengiriman dikarenakan minimnya pengetahuan atau edukasi dalam pengiriman dokumen tersebut; tingginya angka *retur* dari surat pemanggilan/pemberitahuan melalui PT Pos Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya proses persidangan dan mengakibatkan bertambahnya waktu dan biaya perkara; dan jika dikaitkan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan maka hal tersebut tidak berkesesuaian.

B. Saran

1. Adanya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia dalam hal melakukan panggilan dan/atau pemberitahuan kepada pihak yang terlibat melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat maka diperlukannya sosialisasi, dan pelatihan mengenai tata cara pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan prosedur dengan benar. Adanya koordinasi antara Pengadilan yang bersangkutan dengan PT Pos Indonesia setempat guna memastikan kelancaran pengiriman surat tercatat sehingga pemanggilan dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
2. Terhadap adanya problematika pemanggilan tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, maka dari itu untuk meminimalisasi adanya potensi *retur* surat pemanggilan/pemberitahuan oleh PT Pos Indonesia, dalam tahap proses pendaftaran gugatan, harus memastikan dengan benar bahwa

alamat para pihak telah benar dan *valid*, para pihak benar-benar berkedianan di alamat tersebut sebagai warga atau penduduk, dan harus memastikan para pihak diketahui keberadaannya.

3. Adanya ketidak sesuaian terhadap pemanggilan sidang kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik melalui surat tercatat tidak berkesesuaian jika ditinjau dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, oleh sebab itu pihak pengadilan harus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung agar melakukan evaluasi berkala dengan PT Pos Indonesia agar memberikan pemahaman terkait pemanggilan dan/atau pemberitahuan yang dikatakan secara sah dan patut, serta angkat pengembalian surat tercatat (*retur*) tidak melonjak tinggi atau tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Andreas Dewantoro. 2021. *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fajlurrahman, Jurdi, dkk. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Rangka Education.
- H.M. Hatta Ali. 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. 2008 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Moh. Taufik Makarao. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Olden Bidara, dkk. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte.*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2018. *Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono I. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Lagsbang Presindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zinuddin Ali. 2019. *Metode Penenlitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Arief Nugroho dan Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia. 2020. “Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata”.
- Azalia Purbayanti Sabana. 2023. “Problematika Retur Relas Panggilan Surat Tercatat Terhadap Efektivitas Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama”.
- Dewantoro. 2022. “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022”. Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol.3, No.2.
- Dewi Asimah. 2021. “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Normal”. Jurnal Hukum Peratun Vol.4, No.1.
- Dewi Wahyuni Mustafa, dkk. 2023. “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang”. LEGAL: Journal of Law Vol.2, No.1.

- Dwi Hutami Hidayana Nur. 2021. "Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama". Jurnal Al-Ahya Vol.7, No.1.
- Firdaus Arifin. 2021. "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Jurnal Litigasi Vol.22, No.1.
- Herlinca Nababan, dkk. 2024. "Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol.4, No.4.
- Ihsan Saputra, Darmini Roza, dan Zennis Helen. 2024. "Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Padang Kelas IA". Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol.3, No.2.
- Meirina Fajarwati. 2017. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Jurnal Legalisasi Indonesia Vol.14, No.2.
- Mhd. Fakhurrahman Arif, dkk. 2024. "Upaya Menjamin Hak". Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara Vol.7, No.1.
- Muhammad Irsyad Fattah, dkk. 2022. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemic di Pengadilan Agama Polewali". Jurnal Qisthosia Vol.3, No.1.
- Romi Hardhika. 2024. "Tabel Surat Tercatat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat".
- Supandi. 2019. "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia". Jurnal Hukum PERATUN Vol.2, No.2.
- Tri Irahwati. 2020. "Penerapan Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim". Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1, No.2.

Zainal Faizin. 2022. “Penerapan Hak E Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Perkara perceraian dan Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Magetan”. Journal of Economics, Law, and Humanitis, Vol.2, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat.

D. Internet

Mahkamah Agung RI, ” Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru,” melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayananperadilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru>, diakses pada tanggal 13 April 2025. pukul 19.38 WIB.

Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, “Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan” melalui, <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-hukum/e-court/tata-cara-panggilan-pemberitahuan>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025. pukul 11.23 WIB.

Pengadilan Negeri Sibolga “Panggilan Kepada Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya” melalui, <https://pn-sibolga.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya>, diakses pada tanggal 19 Februari 2025, pukul 11.51 WIB.

Pengadilan Negeri Tais, “Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti” melalui, <https://www.pn-tais.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-jurusita> diakses pada tanggal 13 Februari 2025 pukul 13.15 WIB.